

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 04 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Pelalawan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolannya perlu ditingkatkan agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455 K/0/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/ Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, penyalangan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
6. Sumber energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang di bangkitkan, di transmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
9. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

10. Rencana umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RUKD adalah kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan rencana umum Tata ruang Daerah.
11. UKS adalah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.
12. UKU adalah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
13. UPTL adalah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
14. IUKS adalah Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri.
15. IUKU adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
16. PIUKU adalah Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
17. IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
18. PIUPTL adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
19. PKUK adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
20. UKL adalah Usaha Kelistrikan
21. UPL adalah Usaha Penyediaan Listrik
22. TDL adalah Tarif Dasar Listrik
23. SPI adalah Surat Pengesahan Instalansi.
24. SIKK adalah Surat Izin Kerja.
25. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
26. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsi tenaga listrik atau alat tersebut.
27. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik
28. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
29. Transmisi tenaga listrik adalah pemindahan tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
30. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
31. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen tenaga listrik.
32. Badan Pengawas pasar tenaga listrik Daerah adalah Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pengambilan Keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik
33. Ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

**BAB II  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 2**

1. Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan, yang meliputi Pemberian Izin usaha Penyediaan tenaga listrik dan Penunjang tenaga listrik Kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan Lintas Kabupaten dan Transmisi Nasional.
2. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), dilakukan kegiatan meliputi :
  - a. Inventarisasi, Perencanaan Pendayagunaan, Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan RUKD, Pemanfaatan, Perizinan, Penjualan, Konservasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan;
  - b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidangnya;
  - c. Membangun Ketenagalistrikan untuk membantu kelompok tidak mampu, di daerah belum berkembang, di daerah terpencil dan di pedesaan;
  - d. Mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan;
  - e. Dalam hal tertentu memberikan fasilitas berupa syarat teknis untuk dapat diterbitkannya Izin usaha tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk
4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dan Badan Usaha yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah.

**BAB III  
PENGELOLAAN  
Bagian Pertama  
Inventarisasi  
Pasal 3**

1. Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
2. Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
3. Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kedua  
Perencanaan Pendayagunaan  
Pasal 4**

1. Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
2. Perencanaan pendayagunaan didasarkan kepada Potensi Sumber energi, yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
3. Tatacara Perencanaan dan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 5**

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
  - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
  - c. Menginformasi potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
  - d. Pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan;
  - e. Pengembangan potensi sumberdaya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
3. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Keempat  
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah  
Pasal 6**

1. RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
2. RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan hidup.

**Bagian Kelima  
Pemanfaatan  
Pasal 7**

1. Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

**Bagian Keenam  
Pengusahaan  
Pasal 8**

1. Setiap kegiatan ketenagalistrikan harus mendapat izin.
2. Izin Usaha Ketenagalistrikan dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Swasta;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antar negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Kabupaten atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan perorangan, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Perusahaan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 9**

1. Setiap usaha ketenagalistrikan harus mendapat izin.
2. Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Izin Operasional;
  - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
3. Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Izin Usaha Pembangunan Tenaga Listrik;
  - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
  - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
  - f. Izin Pengelola Pasar Tenaga Listrik;
  - g. Izin Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
5. Izin usaha penunjang Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Konsultasi bidang Tenaga Listrik.
  - b. Izin Usaha Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik.
  - c. Izin Usaha Pengujian Instalasi Tenaga Listrik.
  - d. Izin Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik.
  - e. Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.
  - f. Izin Usaha Penelitian Pengembangan.
  - g. Izin Pendidikan dan Pelatihan.
  - h. Izin Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
6. Sebelum izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) diterbitkan, terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya dan agama dari Kepala Daerah.
7. Tata cara penerbitan izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 10**

1. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf a meliputi lokasi, sumber energi listrik dan pengoperasian.
2. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf b meliputi jalur Transmisi (right of way) dan pengoperasian.
3. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf c adalah mengenai jalur distribusi dan pengoperasiannya.
4. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf d adalah mengenai kelayakan Usaha.
5. Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf e adalah mengenai kelayakan usaha.
6. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf f adalah mengenai harga jual Tenaga Listrik.
7. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf g adalah mengenai Pengelolaan sistem Tenaga Listrik.

**Pasal 11**

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat hak dan kewajiban.
2. Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Izin Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

1. Jangka waktu pelaksanaan izin adalah sebagai berikut:
  - a. Izin operasi ditetapkan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang;
  - b. Izin Usaha pembangunan Tenaga Listrik ditetapkan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang;
  - c. Izin Usaha transmisi Tenaga Listrik ditetapkan selama 40 tahun dan dapat diperpanjang;
  - d. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik ditetapkan selama 15 tahun dan dapat diperpanjang;
  - e. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
  - f. Izin Usaha Agen penjualan Tenaga Listrik ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
  - g. Izin Pengelola Pasar Tenaga Listrik ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
  - h. Izin Pengelola sistem Tenaga Listrik ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
  - i. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya izin;

**Pasal 13**

Hak dan Kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) , sebagai berikut :

- a. Pemegang izin berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. Pemegang izin berkewajiban untuk:
  1. Mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang ditimbulkan dari hakizin yang diberikan.
  2. Menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
  3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Memberdayakan potensi masyarakat setempat.
  5. Memberikan ganti rugi atas hak atas tanah berikut tegakan dan atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.
  6. Menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
  7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
  8. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

#### Pasal 14

1. Izin dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
  - b. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis, atau
  - b. Pencabutan sementara izin, atau
  - c. Pencabutan izin.

#### Bagian Ketujuh Penjualan Tenaga Listrik dan jasa Penyaluran Pasal 15

1. Setiap pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat menjual tenaga listrik.
2. Setiap pemegang izin usaha tranmisi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
3. Setiap pemegang izin usaha Distribusi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
4. Setiap pemegang izin usaha penjualan dan Agen penjualan tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
5. Harga jual tenaga listrik kepada masyarakat tergantung kepada harga pasar.
6. Penetapan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan atau jasa penyaluran tenaga listrik sebelum adanya kompetisi, diatur oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan Konservasi, lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 16

Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang.

#### Pasal 17

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 18

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai Keselamatan ketenagalistrikan.
2. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
3. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
4. Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
5. Setiap tenaga listrik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
6. Untuk jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang di bidang jasa konstruksi.

#### Bagian Kesembilan Keadaan Memaksa Pasal 19

1. Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keselamatan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber energi, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan keadaan memaksa.
2. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana maksud pada Ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan penghentian operasi atau peningkatan produksi energi sesuai dengan kapasitas pengoperasian.
3. Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengajukan tenggang waktu/moratorium kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.
5. Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , hak dan kewajiban pemegang izin tidak berlaku.

#### Bagian Kesepuluh Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 20

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistim penyediaan tenaga listrik;
  - b. Pengembangan usaha;
  - c. Pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - d. Perlindungan lingkungan;
  - e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
  - f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekeyasa dan kompetensi tenaga teknik;
  - g. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik;
  - h. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

#### BAB IV PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

**Pasal 21**

Syarat – syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan instalasi dan standarisasi ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB V**

**PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, USAHA PENYEDIAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**Pasal 22**

1. Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri / umum dan usaha penunjang tenaga listrik harus memiliki izin.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Daerah.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu :
  - a. UKS 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  - b. UKU 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  - c. UPTL 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
4. Besarnya biaya dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Pertama****Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri****Pasal 23**

1. IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat;
  - d. Penggunaan Sementara.
2. IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kapasitas 200 KVA ke atas.
3. UKS dengan kapasitas 200 KVA sampai dengan 25 KVA wajib terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Pelalawan.
4. PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUUKU.
5. Penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
6. Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
7. Kesepakatan harga jual sebagaimana di maksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Kepala BKPMMD.
8. Harga jual tenaga listrik kepada umum dalam mata uang rupiah dan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
9. PIUKS tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang di peroleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian .

**Bagian Kedua****Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum****Pasal 24**

1. UKU dapat diselenggarakan oleh Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD, dan Lembaga Negara lainnya harus memiliki IUUKU.
2. UKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah yang tidak masuk jaringan transmisi (grid) nasional/regional.

**Pasal 25**

1. PIUUKU yang tidak masuk grid nasional/regional dapat menjual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah di tuangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
2. Penjualan tenaga listrik secara eceran/retail kepada umum dalam mata uang rupiah dan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga****Izin Penunjang Tenaga Listrik****Pasal 26**

1. IUPTL dapat diselenggarakan oleh Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD dan perseorangan.
2. IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut jenis usaha, golongan usaha dan lingkup layanan usaha oleh Kepala Daerah.
3. Jenis usaha, golongan usaha dan lingkup layanan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 27**

1. Untuk menjamin hasil pekerjaan badan UPL dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, maka sebelum mendapatkan izin usaha, badan usaha harus memiliki Penanggung Jawab Teknik
2. Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lulus ujian Penanggung Jawab Teknik serta mendapat Sertifikat Kelulusan dari instansi yang berwenang .

**Pasal 28**

1. PIUPTL dalam setiap melaksanakan pekerjaan berkewajiban mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil yang telah memiliki Sertifikat Keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Sertifikat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

**Pasal 29**

Rancangan gambar instalasi yang berupa berkas dan uraian teknis sebagaimana hasil perencanaan sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan harus mendapat pengesahan Kepala BKPMMD.

**BAB VI****TATACARA MEMPEROLEH IZIN****Pasal 30**

1. Permohonan IUUKU, IUKS dan IUPTL di ajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah .
2. Permohonan IUUKU dan IUKS yang diajukan kepada Kepala Daerah yang menjadi kewenangannya tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Permohonan IUUKU dan IUKS diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. Akte pendirian Perusahaan;
  - b. Gambar Tata Letak Lingkungan;
  - c. Gambar Denah Instalasi;
  - d. Gamba diagram garis tunggal instalasi;
  - e. Uraian rencana penyediaan tenaga listrik dan kebutuhan energi listrik;
  - f. Persetujuan AMDAL, UKL / UPL.
4. Permohonan IUPTL baru maupun perpanjangan diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan lembaga berwenang ;

- c. Daftar riwayat hidup Pemimpin Perusahaan;
- d. Daftar Riwayat hidup penanggung jawab teknik;
- e. Sertifikat penanggung jawab teknik sesuai dengan jenis penggolongannya;
- f. Daftar tenaga kerja tetap;
- g. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik (mempunyai register) yang telah mendapat rekomendasi dari pelaksana inspeksi ketenagalistrikan dan atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK**  
**Pasal 31**

1. Sebelum instalasi tenaga listrik dioperasikan secara komersial harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi.
2. Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUKU dengan disaksikan oleh Pelaksana Inspeksi Ketenagalistrikan dan atau Pejabat yang ditunjuk
  - b. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah memiliki IUPTL sesuai dengan golongannya;
  - c. Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan atau Pejabat yang ditunjuk
3. Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dibebankan kepada pemohon IUKS / IUKU atau pemohon perpanjangan.
4. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 32**

1. PKUK dan PIUKU wajib :
  - a. Menyediakan tenaga listrik
  - b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - c. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
2. Ketentuan tentang hubungan antara PKUK dan PIUKU dengan masyarakat yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

1. Untuk kepentingan umum, PKUK dan PIUKU dalam melaksanakan usaha – usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberi kewenangan untuk
  - a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawahnya
  - c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, PKUK dan PIUKU juga diberi wewenang untuk :
  - a. Masuk ketempat umum atau per orang an dan menggunakannya sementara waktu;
  - b. Menggunakan tanah, melintasi diatas atau dibawah tanah;
  - c. Melintasi diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah;
  - d. Menebang atau memotong tumbuh – tumbuhan yang menghalanginya.

**Pasal 34**

1. Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh – tumbuhan mengizinkan PKUK dan PIUKU melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah negara, bagi Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PKUK dan PIUKU.
3. PKUK dan PIUKU baru melakukan pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan.

**Pasal 35**

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat, PKUK atau PIUKU mempunyai hak untuk melakukan Operasi Aliran Listrik kepada masyarakat pengguna tenaga listrik.
2. Pelaksanaan Operasi Aliran Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ditemukan unsur tindak pidana dalam bidang ketenagalistrikan, PKUK atau PIUKU wajib berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagalistrikan.

**BAB IX**  
**PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN MASYARAKAT**  
**Pasal 36**

1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembangunan ketenagalistrikan Masyarakat untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
4. Kepala Daerah dapat mengupayakan pembangunan ketenagalistrikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dari berbagai sumber dana.
5. Tatacara pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 37**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Ketenagalistrikan.

**Pasal 38**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 39**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan dari Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 40**

Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB XII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis jasa pelayanan.

**BAB XIII  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA DAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 42**

1. Prinsip tarif Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha ketenagalistrikan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya peninjauan lokasi, biaya pengawasan dan pembinaan.

**BAB XIV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 43**

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk PIUKU 2 % dari biaya beban per KVA sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku;
  - b. untuk PIUKS :
    1. Penggunaan Utama 1,5 % dari biaya beban per KVA sesuai dengan TDL yang berlaku;
    2. Penggunaan cadangan 1 % dari biaya beban per KVA sesuai dengan TDL yang berlaku;
    3. Penggunaan darurat 0,5 % dari biaya beban per KVA sesuai dengan TDL yang berlaku;
    4. Penggunaan sementara 0,25 % dari biaya beban per KVA sesuai dengan TDL yang berlaku.
2. Pengesahan rancangan gambar instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan biaya administrasi penganti biaya cetak gambar pengesahan instalasi yang besarnya 2 % dari biaya penyambungan listrik.

**BAB XV  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

**BAB XVI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 45**

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT  
RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 46**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

**Pasal 47**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 48**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIX  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 49**

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XX  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 50**

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 51**

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XXI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 52**

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XXII  
KADALUARSA**

**Pasal 53**

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

2. Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XXIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**  
**Pasal 54**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**B A B XXIV**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 55**

1. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

**B A B XXV**  
**P E N G A W A S A N**  
**Pasal 56**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**B A B XXVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 57**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Daerah Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**B A B XXVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 58**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XXVIII**  
**PENEGAKAN HUKUM**  
**Pasal 59**

1. Penegakan Hukum pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bersama-sama dengan Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/lembaga terkait lainnya.
2. Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi tindakan preventif dan tindakan represif.

**Pasal 60**

Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2), dilakukan antara lain melalui:

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

**Pasal 61**

Tindakan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2), meliputi :

- a. Tindakan penerbitan terhadap perbuatan-perbuatan orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada lembaga yang berwenang.

**Pasal 62**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.

**B A B XXIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XXX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,  
**MARWAN IBRAHIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 04

